

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara dua benua yakni Asia dan Australia serta terletak di antara dua samudera yakni samudera Pasifik dan Hindia dengan posisi 60 LU –110LS dan 950BT-1410BT. Dari potensi sekitar 17.000 pulau yang diperkirakan ada, saat ini baru 13.466 pulau yang sudah dikenali, diberi nama dan didaftarkan ke *The United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)*. Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi, dan merupakan gabungan dari hayati Asia maupun Australia dari kawasan pertemuan kedua benua tersebut. Keanekaragaman hayati (kehati) adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi ini, yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan, mulai dari tingkatan ekosistem, hingga jenis genetik. Antara tingkatan satu dengan lainnya saling berinteraksi di dalam satu lingkungan.¹

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran yang amat penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan

¹ Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS: Jakarta, hlm. 23

Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu dikelola dan di



manfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan khususnya padaseluruh masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam hayati adalah setiap sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dalam bahasa asing, sumber daya alam hayati disebut juga dengan *biotic resource* atau sumber daya alam biotik. Berdasarkan data terbaruannya, sumber daya alam hayati juga termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat di perbaharui. Contoh sumber daya alam hayati adalah sumber daya hewan atau satwa, sumber daya tumbuhan, dan *mikroorganisme*.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sehingga sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Ken Pandu Negara, *Sumber Daya Alam Hayati : Pengertian dan Contohnya*, (<http://www.ebiologi.net/2016/09/sumber-daya-alam-hayati-pengertian-contoh.html>, diakses pada tanggal 13 September 2020).

bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Permasalahan lingkungan hidup yang kini menjadi permasalahan dunia tidak terlepas dari adanya pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tidak terkontrol dengan baik. Dampak negatif yang muncul dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari hakekat pembangunan yang secara sadar melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Mengingat dampak negatif tersebut, berbagai usaha dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia agar tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam melindungi berbagai macam satwa-satwa langka yang ada di Indonesia.

Penyu adalah salah satu satwa langka peninggalan dari zaman purba yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Kehidupan penyu saat ini mulai terancam punah akibat gangguan-gangguan manusia, predator, lingkungan maupun penyu itu sendiri. Negara-negara di dunia membentuk suatu perjanjian yang dinamakan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) merupakan suatu Perjanjian Internasional antar pemerintah (Negara Anggota) yang di tandatangani di *Washington, D.C.*, pada tanggal 3 Maret 1973. Selanjutnya diubah di Bonn, Jerman Barat, pada tanggal 22 Juni 1979, yang kemudian diratifikasi dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Tujuan dari CITES itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan liar (atau bagian dan produk olahannya yakni produk yang terbuat dari bagiannya) tidak mengancam kelestariannya. CITES merupakan perjanjian yang memuat tiga lampiran (appendix) yang terdiri dari :

- a. Appendix I yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial,
- b. Appendix II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan,
- c. Appendix III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I.

Penyu secara Internasional telah dimasukkan dalam Appendix 1 CITES, hal ini berarti bahwa penyu telah dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah dan tidak dapat di perdagangan dalam bentuk apa pun.³

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-undang KSDAHE) merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya adalah penyu. Larangan terhadap segala aktivitas pemanfaatan satwa-satwa yang dilindungi, sudah sangatlah jelas diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang KSDAHE, Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi:

³Chairul Saleh dkk. 2005, *Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Kasus Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar*, WWF for living planet. Jakarta, hlm.8

Setiap orang di larang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarangsatwa yang dilindungi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya penyu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Pasal 56menyatakan:

- a. Barang siapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dan atau pencabutan ijin usaha yang bersangkutan.

Akan tetapi nyatanya undang-undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan penyelundupan penyu secara signifikan. Bahkan pergerakan kegiatan penyelundupan penyu di wilayah Indonesia masih terjadi, khususnya di Provinsi Bali.

Dalam undang-undang tersebut mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1). Sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun⁴.

Pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Pidana denda Pidana denda dikenakan bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjara atau kurungan. Pidana denda bagi pelaku yang melakukan tindakan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah maksimum Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) ayat (3) adalah maksimum Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah). Sedangkan pidana denda bagi pelaku delik Pasal 40 ayat (4) adalah Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).⁵

Akan tetapi nyatanya undang-undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan penyelundupan penyu secara signifikan. Bahkan

⁴ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press: Yogyakarta, hlm. 91.

⁵ *Ibid* hlm. 92

pergerakan kegiatan penyelundupan penyu di wilayah Indonesia masih terjadi khususnya di Provinsi Bali sering terjadinya penyelundupan penyu. Ini terbukti dari laporan Kepolisian Daerah Bali pada bulan November tahun 2019, kepolisian menggagalkan penyelundupan 17 penyu dari Banyuwangi. Dalam 2019, setidaknya lima kasus penyelundupan dengan total bukti 85 penyu, serta 77 telur penyu. Pada Desember 2019, Polda Bali berhasil menggagalkan penyelundupan 33 penyu. Ditahun 2020, yaitu pada 11 Juli 2020, Kasus penyelundupan terjadi di perairan serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar. Setelah di adakan pemeriksaan terhadap perahu yang melintas di perairan tersebut, ditemukan satwa dilindungi (penyu) dalam keadaan hidup. Bahkan ada pula kasus yang terjadi pada tahun 2021 yaitu tanggal 18 April 2021, Satreskrim Polres Jembrana berhasil menggagalkan upaya penyelundupan penyu dari rumah seorang warga yang adalah ibu rumah tangga di Desa Banyubiru, Jembrana, Bali. Berdasarkan informasi warga maka polisi meringkus tersangka yang pada saat menyembunyikan empat ekor penyu hijau di belakang rumahnya, penyu-penyu tersebut dibeli dengan harga Kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari nelayan Jawa dan akan dijual kembali.

Balai KSDA Bali bersama Mapolair Benoa telah melakukan evakuasi Barang Bukti penyu sebanyak 36 ekor pada Minggu (12/7). Penyu-penyu tersebut merupakan hasil pengamanan kapal angkut satwa ilegal di Perairan Serangan pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 oleh Subdit Gakkum dan Polairud Polda Bali. Dengan menggunakan kendaraan Balai KSDA Bali dan Turtle Conservation and Education Center (TCEC), 36 ekor penyu tersebut dievakuasi dan dilakukan pengukuran tubuh serta pemasangan tagging pada pukul 10.00 wita. Saat ini satwa langka yang

dilindungi UU tersebut sudah berada di Turtle Conservation and Education Center Serangan untuk direhabilitasi sebelum di lepas liarkan kembali ke alam bersama 12 ekor penyu hasil sitaan kasus sebelumnya.

Walaupun Polisi sudah berhasil menggagalkan penyelundupan penyu di Bali, namun praktek penyelundupan penyu masih marak terjadi, salah satu kasus penyelundupan penyu yang tidak berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian terkait penyelundupan karapas penyu dari Bali ke Turki. Selain itu penyelundupan penyu yang masuk ke Bali juga melibatkan seorang oknum anggota Polair Polda Bali. Pernyataan ini disampaikan LSM Pro Fauna terkait tertangkapnya seorang oknum anggota Polair Polda Bali, berinisial MR, di Pantai Pandawa, Kutuh, Kuta Selatan, Badung pada, Kamis (27/12/2019). Berdasarkan Konservasi Satwa Bagi Kehidupan (KSBK) beberapa waktu lampau mengungkapkan, perdagangan daging, telur dan masakan daging penyu hijau terjadi secara bebas. Mulai restoran besar hingga pedagang kecil, beberapa lokasi restoran yang dikenal menjual daging penyu ada di Bali, yang tidak ditangani serius oleh pihak Kepolisian. Ini berarti bahwa perdagangan penyu di pulau Bali masih saja terjadi

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi ini sudah diterapkan dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya namun kasus penyelundupan penyu masih saja terjadi, dari kasus dan kejadian yang terjadi di lapangan menunjukkan masih sering terjadi penangkapan, pencurian bahkan membunuh satwa liar yang dilindungi ini untuk dijadikan objek untuk diperdagangkan. Sebab itu perlu dilakukan penegakan hukum kepada para pelaku penyelundupan. Maka dari itu penulis dapat mengangkat judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN

PENYU HIJAU SEBAGAI SATWA TERLINDUNGI DI BALI”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyelundupan penyu hijau sebagai satwa terlindungi di Bali masih banyak terjadi?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan penyu sebagai satwa terlindungi di Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dengan melihat rumusan permasalahan diatas, untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dalam penulisan skripsi ini nantinya hanya akan dilakukan pada ruang lingkup pembahasan pada rumusan masalah :

1. Penyelundupan penyu hijau sebagai satwa terlindungi di Bali.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan penyu sebagai satwa terlindungi di Bali.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Penulisan skripsi ini didasarkan pada beberapa konsep dan teori hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu sarana dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran kemanfaatan sosial dan sebagainya. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep, penegakan hukum merupakan usaha

untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha mengumpulkan ide dan konsep-konsep tadi untuk menjadi kenyataan. Satjipto Raharjo juga membedakan istilah penegakan hukum dengan penggunaan hukum. Tetapi penegakan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain.⁶

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Penegakan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa

⁶ Satjipto Raharjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Buku Kompas, hal 169

yang beradab, agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.⁷

Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh hukum.

Dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah seperti tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada

⁷Ibid, hlm.70

undang-undang saja.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa unsur-unsur yang harus di perhatikan dalam penegakan hukum adalah:

- a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

- b. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

- c. Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan

⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat soerjono soekanto I) hlm. 8.

bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁹

Dalam penegakan hukum juga terdapat undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas tersebut adalah:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang tinggi
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila perbuatannya sama;
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang di buat terdahulu;
- f. Undang-undang tidak bisa di ganggu gugat;
- g. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan inspirasi masyarakat. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya yang mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Peranan penegak hukum sangatlah penting, oleh

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.145.

karena pembahasan terhadap penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi juga menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peran.

Awaladanya penyelundupan dapat dihubungkan karena adanya perdagangan ilegal. Perdagangan satwa liar yang ilegal baik domestik dan internasional adalah bisnis komoditas yang digerakkan oleh berbagai kekuatan sosial ekonomi dan budaya. Pola dan tren perdagangan satwa liar di pengaruhi oleh faktor komersial biasa: peningkatan infrastruktur dan pembangunan transportasi, terutama di daerah perbatasan; peningkatan akses pasar; dan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan regional. Struktur perdagangan dan hubungan antara kolektor, perantara, pedagang dan pedagang besar bisa sangat rumit, dan karakter hubungan ini bergeser seiring waktu dan tempat.¹⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Supaya kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap

¹⁰ Magda Lovei, *Going, Going, Gone, 2005, The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia, Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper*, hlm. 2

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastiaan hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakkan hukum itu untuk kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di masyarakat.¹¹

Masyarakat sangat menginginkan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan. Seperti misalnya barang siapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di

¹¹*Ibid*lm. 209

hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaarfeit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.¹³

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa

¹²C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlaharangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangantertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁴ Marshal dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

¹⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm. 13.

¹⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R.Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di adakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan atau kesalahan.¹⁶

Awaladanya penyelundupan dapat dihubungkan karena adanya perdagangan ilegal. Perdagangan satwa liar yang ilegal baik domestik dan internasional adalah bisnis komoditas yang digerakkan oleh berbagai kekuatan sosial ekonomi dan budaya. Pola dan tren perdagangan satwa liar dipengaruhi oleh faktor komersial biasa: peningkatan infrastruktur dan pembangunan transportasi, terutama di daerah perbatasan; peningkatan akses pasar; dan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan regional. Struktur perdagangan dan hubungan antara kolektor, perantara, pedagang

¹⁶*Ibid.* hlm.92

dan pedagang besar bisa sangat rumit, dan karakter hubungan ini bergeser seiring waktu dan tempat.¹⁷

Misalnya, pedagang dengan cepat beradaptasi dengan keadaan yang berubah untuk mempertahankan pendapatan mereka yang cukup besar. Ketika persediaan menjadi habis atau pembatasan akses diberlakukan, mereka merespons dengan :¹⁸

1. Menargetkan area sumber baru atau Negara untuk spesie satau kelompok spesies tertentu.
2. Mengembangkan metode dan rute penyelundupan baru untuk menghindari deteksi.
3. Memanfaatkan penegakan hukum satwa liar yang lemah.
4. Menargetkan spesies baru dalam kelompok komoditas

Seiring meningkatnya upaya penegakan hukum terhadap satwa liar yang di lindungi, maka perdagangan ilegal bergerak secara sembunyi-sembunyi. Itu menjadi lebih sulit untuk memonitor aktivitas, atau menentukan jumlah, nilai, atau jumlah spesies yang terlibat.

Gagasan yang merupakan sebuah rantai yang menghubungkan produksi, distribusi dan konsumsi akhir menunjukkan bahwa dalam perdagangan satwa liar, ada "*criminal constituencies*" yang berbeda. Ini berarti bahwa pendekatan penegakan multi-cabang perlu dilakukan secara efektif dengan kelompok-kelompok kriminal yang berbeda ini. Setidaknya empat jenis perdagangan

¹⁷ Magda Lovei, Going, Going, Gone, 2005, *The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia, Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper*, hlm. 2

¹⁸ *Ibid*, hlm.4

ilegal telah diidentifikasi:

- a. Volume rendah, bernilai rendah kasus "turis"
- b. Volume tinggi, bernilai rendah oportunistis penyelundupan
- c. Volume tinggi, penyelundupan bernilai tinggi oleh jaringan sindikasi
- d. Volume rendah, operasi "smuggle to order" bernilai tinggi bagi para kolektor.

2. Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibukota dan kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.¹⁹

Dalam pelaksanaannya, ada dua upaya yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

- a. Upaya pencegahan (*preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena

¹⁹ Dedot Kurniawan, 2013, *Upaya Penanggulangan Hukum*, (diakses tanggal 28 Oktober 2020), available from: URL: <http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/upaya-penanggulangan-hukumkejahatan.html>.

upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis²⁰. Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan :

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari cara tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja²¹. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong

²⁰ Adam Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,.hlm.

²¹*Ibid*

timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya penanggulangan (*represif*)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya *represif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelas uraiannya sebagai berikut :

1. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, yang membedakan berat dan ringannya suatu perlakuan adalah :

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si

pelaku kejahatan²².

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem permasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Jadi dengan sistem permasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga permasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat,

²² Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

3. Teori Kriminologi

Berdasarkan teori-teori kriminologi mengenai sebab-sebab kejahatan, dapat diketahui faktor-faktor timbulnya kejahatan. Kejahatan pada umumnya dapat terjadi karena faktor intern dan faktor ektern yaitu karena individu (unsur physis dan physis) dan lingkungan (Alam dan Masyarakat) sehingga dapat diperinci yakni keturunan buruk, cacat jasmani, rohani tidak seimbang, cacat mental, ketidakamanan emosi, kurang pendidikan, lingkungan yang menyedihkan, pergaulan dengan orang-orang jahat, kemiskinan²³. Mengenai faktor-faktor terjadinya kejahatan, H. Hari Saherodji mengatakan bahwa kejahatan timbul karena adanya dua faktor yaitu:

1. Faktor intern (faktor yang terdapat pada individual) dapat ditinjau dari:
 - a. Sifat-sifat umum dari individu: umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi/hiburan individu, dan agama individu.
 - b. Sifat-sifat khusus dari individu adalah sifat kejiwaan dari individu.
2. Faktor ekstern (faktor-faktor yang berada di luar individu). Faktor ini berpangkal tolak dari lingkungan dan dicari hal-hal yang mempunyai korolasi dengan kejahatan seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan,

²³B.Simanjuntak, 1997, *Pengantar Kriminologi dan Patalogi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm.65

keadaan keluarga dalam hubungannya dengan keluarga.²⁴

Untuk memahami sumber dan sebab-sebab kejahatan tersebut hendaknya tidak hanya dilihat dari faktor intern (faktor individu) saja atau hanya dilihat dari faktor ektern (faktor-faktor yang berada di luar individu), tetapi keduanya unsur tersebut sangat penting dan perlu di perhatikan. Perlu diingat bahwa kejahatan tidak memiliki pengertian tunggal sebab kejahatan adalah variasi dari sekian banyak perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam masyarakat. Apabila kejahatan itu telah terjadi, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, pelaku kejahatan dapat dikenai sanksi hukuman atau sanksi karena perbuatan tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku, disamping itu telah mengganggu kemanan dan ketertiban dalam masyarakat

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan padarumusan masalah dan kerangka teoretis, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Masih maraknya tindakan pidana penyelundupan penyu sebagai satwa terlindungi di Bali.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu sebagai satwa terlindungi di Bali masih belum maksimal karena masih banyak penyelundupan yang terjadi di Bali

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

²⁴ H. Hari Saherodji. 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, jakarta, hlm. 35.

1. Untuk melatih mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
3. Untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa dalam bidang kehidupan bermasyarakat.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Tindakan pidana penyelundupan penyu sebagai satwa terlindungi di Bali .
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan penyu sebagai satwa terlindungi di Bali.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Peter Mahmud Marzuki, menyatakan penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.²⁵ Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta

²⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Predia Media Group, Jakarta, Cetakan I, hlm. 35.

hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahan yang dikaji untuk pemenuhan sistem akademik. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, oleh karena penulis membahas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu Hijau Sebagai Satwa Terlindungi Di Bali

1.6.2 Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu Hijau Sebagai Satwa Terlindungi Di Bali

1.6.3 Sumber Data Hukum.

Sumber data hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama lapangan dimana data itu berasal dari data observasi atau pengamatan dan data dari informan.²⁶ Informasi yang diperoleh langsung dari Dit Pol Air

²⁶ Amirudin dan H. Zaenal Azikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 30

PoldaBali yang terletak di Tuban.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan sumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum²⁷. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur, hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan diangkat dalam penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam tesis ini.²⁸

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

²⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta., hlm. 103

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm 41.

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Wawancara langsung dalam penelitian ini dilakukan adar dapat mengumpulkan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan langsung kepada anggota Dit.Pol Air Polda Bali dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi diDit. Pol Air Polda BaliDit.Pol Air Polda Bali dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Observasi, yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan untuk mengetahui aspek yang akan diteliti, aktivitas apa yang akan diteliti serta relevan atau tidak dengan masalah dan tujuan penelitian serta pencatatan terhadap apa yang dianggap penting terkait dengan penelitian

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang penegakan hukum

terhadap pelaku penyelundupan penyu hijau sebagai satwa terlindungi di Bali kemudian di tinjau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-undang KSDAHE) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 dan peraturan lain yang berkaitan dengan penyelundupan penyu hijau sebagai satwa terlindungi.

1.6.5 Pengolahan Analisis Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden.

Jadi teknik pengolahan data deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Sumber data yang telah diolah dan dianalisis selanjutnya dibahas dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian yang mendalam dan sistematis sebagai karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi. Penyajian data secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

